



P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2015/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Pencabutan Hibah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **PEMBANDING**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

1. **TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta alamat Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**.
2. **TERBANDING 2**; Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**.
3. **TURUT TERBANDING**, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 27/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 09 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'idah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DaLam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan Mencabut Hibah Sertifikat No. 643/280/2006 dari tangan Tergugat I selanjutnya mengembalikannya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan ganti rugi;
3. Menetapkan besarnya ganti rugi bangunan milik Tergugat I yang dibangun di atas tanah hibah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi atas bangunan rumah di atas tanah hibah milik Tergugat I (**TERBANDING**) seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah hibah Sertifikat No. 643/Akta Hibah Nomor: 280/2006 kepada Penggugat Konvensi seketika setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas rumah yang dibangun oleh Tergugat I di atasnya sebesar/seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
2. Menolak selain dan selebihnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 27/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 09 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulq'idah 1436 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 September 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 01 Oktober 2015 yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2015 yang diajukan oleh para Tergugat/ Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding dan kepada para Tergugat/ Terbanding serta Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2015. Penggugat/ Pembanding, para Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat/ Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 27/Pdt.G/2015/MS-Lsm, tanggal 09 November 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 27/Pdt G/2015/MS-Lsm, tanggal 09 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulka'idah 1436 H pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat/Terbanding mengenai ganti rugi biaya rumah di atas tanah perkara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya antara lain menyatakan benar tanah perkara sudah dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding, dan segala tindakan Tergugat/Terbanding atas tanah hibah objek perkara, termasuk didalamnya membangun rumah permanen di atas tanah hibah objek perkara sebagai tempat tinggal ibu dan adik adalah merupakan suatu tindakan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap bukti surat dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 27/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 09 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'idah 1436 H., sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pencabutan hibah terhadap para Tergugat/Terbanding yang hibahnya dilakukan pada tanggal 26 Juni 2006 dengan nomor hibah 280/2006 yaitu sebidang tanah terletak di Kota Lhokseumawe yang luasnya 167 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkas didapati fakta bahwa sebidang tanah yang luasnya 167 M² terletak di Kota Lhokseumawe, dengan batasnya : sebelah Barat dengan tanah , sebelah Timur dengan Jalan Raya, sebelah Utara dengan tanah dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah . Tanah tersebut telah dihibahkan kepada para Tergugat/Terbanding dengan Akta hibah Nomor 280/2006, tanggal 26 Juni 2006;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti, karena kedua orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat memberikan keterangan karena tidak mengetahuinya, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca jawaban para Tergugat/Terbanding pada halaman 3 (tiga) dan juga berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Keutjhik/Kepala Kampung Hagu Tengoh Lhokseumawe, tanggal 05 Oktober 1970, dinyatakan bahwa tanah terperkara benar milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama **PEWARIS** dan telah dihibahkan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2006, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan tersebut sudah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding dan ditambah dengan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap (diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi pendapat sendiri) dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 728 mengemukakan bahwa yang dimaksud pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Nilai kekuatan pembuktian suatu pengakuan adalah mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Pembanding, pengakuan para Tergugat/Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding di persidangan serta bukti P.5 yang saling bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menemukan fakta bahwa telah terbukti antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I (**TERBANDING**) dan Tergugat II/Terbanding II (**TERBANDING 2**) secara in person mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan ayah kandung dengan anak kandung, dan akibat dari hubungan hukum tersebut Penggugat/Pembanding telah menghibahkan sebidang tanah terletak di Kota Lhokseumawe kepada para Tergugat/Terbanding (bukti P.6);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu akan mempertimbangkan setentang adanya hibah itu sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam hal hibah, penghibah secara hukum dapat menghibahkan harta miliknya kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk kepada anak kandungnya, hal mana telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding selaku ayah kandung kepada para Tergugat/Terbanding selaku anak kandungnya (bukti P.6), akan tetapi secara hukum pula menyebutkan bahwa hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain :

1. Hadits Nabi SAW dalam Kitab Al-Muhadzab Juz I Halaman 447 :

فان وهب لغير الولد وولد الولد شياء واقبضه لم يملك الرجوع لما
روى ابن عمر وابن عباس رفعاه الى النبي ص لا يحل لرجل ان يعطي

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



العلية فيرجع فيها الا الوالد فيما اعطى ولده وان وهبه للولدا وولدا
لولد وان سفلى جازله ان يرجع

Artinya : Hibah yang sudah diserahkan kepada orang lain selain anak atau cucu tidak dapat ditarik kembali, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Rasulullah SAW :
"Tidak halal seseorang menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya, jika orang tua menghibahkan sesuatu kepada cucunya sampai garis lurus ke bawah boleh ditarik kembali" ;

2. Dalam Terjemahan Kitab Subulus Salam Juz III Halaman 324 :

لايحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما
يعطى ولده

Artinya : Tidak halal bagi seorang laki-laki menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapapun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya ;

Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu mengambil alih dalil-dalil syar'i tersebut menjadi pendapat sendiri dengan menyatakan bahwa hibah orang tua terhadap anak dapat dibatalkan/ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan para Tergugat/Terbanding, bukti P.6 dan keterangan saksi Penggugat/Pembanding di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding selaku orang tua telah menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada para Tergugat/Terbanding selaku anak kandungnya dan Penggugat/Pembanding ingin menarik kembali hibahnya tersebut dengan alasan sudah sangat miskin dan tidak mempunyai harta lain dan sekarang Penggugat/Pembanding tinggal di gubuk di tanah perkarangan kuburan di Desa Hagu Tengoh, Lhokseumawe sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa hibah merupakan suatu kesepakatan untuk menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma tanpa adanya suatu perjanjian tertentu sesuai dengan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta pendapat dalil syar'i dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz III Halaman 142 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الهيئة تملك عين بلاعوض بايجاب وقبول اى لفظا او اشارة

dimana yang dimaksud dengan hibah adalah menyerahkan hak milik tanpa adanya suatu imbalan yang disertai dengan ijab qabul baik berupa ucapan maupun isyarat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pembatalan hibah yang disertai dengan penarikan kembali benda yang telah dihibahkan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah dikabulkan, maka kepada para Tergugat/Terbanding patut dihukum untuk mengembalikan sebidang tanah yang telah dihibahkan tersebut kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan Akta Hibah Nomor 280/2006 tanggal 26 Juni 2006 tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa terhadap tuntutan tersebut tidaklah menjadi kompetensi absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, melainkan menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali yang dapat dilakukan Mahkamah Syar'iyah adalah menyatakan bahwa surat hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya maka terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian dan tidak diterima serta ditolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi menyatakan bahwa pada tanah terperkara Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah membangun sebuah rumah permanen yang menghabiskan biaya pada waktu itu sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan kalau pembangunan rumah tersebut dilakukan pada saat sekarang, maka harganya/nilainya/biaya tidak kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya jika tuntutan pencabutan hibah tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka mohon dikembalikan biaya pembuatan rumah tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membangun kembali rumah yang lain sebagai tempat tinggal Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Terbanding, karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai Nelayan dan tinggal di rumah mertua tidak mampu untuk menyediakan tempat tinggal bagi Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Terbanding tanpa dikembalikan biaya ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding membantah terhadap gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding sendiri, rumah tersebut dibangun sejak sebelum lahir para Penggugat Rekonvensi/Terbanding, kemudian oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding menambah bangunan untuk dapur, yang sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengakui gugatan rekonvensi tersebut, namun pengakuannya berkausula, yang diakui hanyalah penambahan dapur bukan seluruh rumahnya, disebabkan pengakuan berkausula maka pembebanan bukti lebih tepat dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang membangun rumah tersebut dan berapa biaya yang dikeluarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 12 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membuktikan gugatan rekonvensi yang diajukannya, namun Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti, baik surat maupun saksi-saksi ke persidangan. Oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dibuktikan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sejauh pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap gugatan rekonvensi dengan mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 27/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 09 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulq'adah 1436 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut berikut ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hibah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 RBg patut dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, patut dibebankan kepada para Tergugat/Terbanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 27/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 09 September 2015 Miladiyah bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Zulq'adah 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan mencabut hibah (Akta Hibah Nomor 280/2006) dari Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah yang terletak di Kota Lhokseumawe seluas 167 M²;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 di atas kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dari pihak manapun;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 280/2006, tanggal 26 Juni 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menolak dan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1437 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Ketua Majelis **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1437 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Humaidah, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. Anwar Syamaun
S.H.**

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah,

Panitera Pengganti

dto

Hj. Humaidah, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000.-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

Seratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)